

ABSTRAK

Musikus adalah orang yang mencipta, memimpin, atau menampilkan musik; pencipta atau pemain musik. Musikus merupakan pekerja yang berhak atas keamanan dan keselamatan di tempat kerja. Keamanan dan keselamatan di tempat kerja merupakan hal yang sangat penting karena menyangkut musikus, manajemen, dan penyelenggara acara. Penyelenggara acara adalah pihak yang wajib bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan kerja karena hubungan hukum yang terjadi adalah musikus dengan manajemen dan manajemen dengan penyelenggara acara. Manajemen adalah pihak yang memiliki *legal standing* menggugat penyelenggara acara jika terjadi kecelakaan kerja. Contoh kasus musikus mengalami kecelakaan kerja adalah Band Seventeen yang tertimpa bencana tsunami saat tampil di Pantai Tanjung Lesung, Banten. Dalam hal musikus merasa keselamatannya terancam maka dapat mengajukan keberatan kepada manajemen, selanjutnya oleh manajemen akan diampaikan pada penyelenggara acara. Intervensi pemerintah turut serta dalam hal memberikan izin keramaian dan pengamanan saat acara diselenggarakan. Isu tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yakni penyelenggara acara adalah pihak yang wajib memberikan keamanan dan keselamatan kerja terhadap musikus dan perlindungan hukum preventif yakni keberatan yang diajukan musikus kemudian perlindungan hukum represif yakni penyelesaian sengketa.

Kata Kunci: Musikus, Manajemen, Penyelenggara Acara, Keamanan dan Keselamatan Kerja, Band Seventeen.

ABSTRACT

Musicians are people who create, lead, or display music; creator or music player. Musicians are a worker who has the right to security and safety in the workplace. Safety and security at work are very important because it involves musicians, management, and event organizers. The event organizer is the party who is responsible for work safety and security because the legal relationship that occurs is the musician with management and management with the event organizer. Management is the party that has the legal standing to sue the organizer of the event in the event of a work accident. A case example of a musician having a work accident is the Seventeen Band which was hit by a tsunami when performing at Tanjung Lesung Beach, Banten. In the case of musicians feeling their safety is threatened, they can submit objections to management, then management will present it to the event organizer. Government interventions take part in providing hustle and security permits when the event is held. The issue was analyzed using a legal approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The results of this study were that the event organizers were those who were obliged to provide work safety and security against musicians and preventive legal protection, namely the objection filed by musicians and repressive legal protection namely dispute resolution.

Keyword: *Musician, Management, Event Organizer, Safety and Occupational Safety, Seventeen Band.*